



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/03 /IV.2/PLSP & OR/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK BINA BERSAMA PURI
KECAMATAN RAREN BATUAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak BINA BERSAMA PURI Nomor : 421.1/08/TK.BBP 2013, tanggal, 23 Pebruari 2013.
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Disdikpora Kec. Raren Batuah Nomor : 800/41/UPTD/2013/tanggal, 25 Pebruari 2013.
3. Ijin OPerasional yang lama Nomor: 421.1/2723/PEND/tanggal, 14 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **TK BINA BERSAMA PURI**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Ketua Pengelola : **LEMICE**
Alamat : **DESA PURI KEC. RAREN BATUAH**
- KEDUA : Ijin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berlaku sejak tanggal **26 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2016**.
- KETIGA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan/menyampaikan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 26 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARGIANTO. MM

Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19591110 198603 1 025